

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Tahun 1998 menyisakan persoalan lingkungan sesudahnya, kondisi pengawasan negara lemah menyebabkan rakyat leluasa masuk ke dalam area hutan lindung, mengambil sumber daya alam yang ada. Penjarahan hutan dilanjutkan dengan penguasaan lahan hutan oleh warga, hutan jarahan dialih fungsikan sebagai ladang pertanian terjadi hampir di seluruh Pulau Jawa. Tak terkecuali terjadi di Desa Tambak Rejo, Dusun Sendang Biru Kabupaten Malang “Pada tahun 1997 sampai dengan 1998 Terjadi penjarahan hutan di besar-besaran oleh oknum masyarakat dari luar Sendang Biru, hal ini terus berlanjut dan diikuti oleh oknum warga Sendang Biru sendiri¹. Sebenarnya hal ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, pasca reformasi pengawasan Negara melemah, Gus Dur selaku Presiden sempat menyatakan “hutan dekat rakyat adalah milik rakyat” pernyataan ini disalah artikan dengan tindakan penjarahan dan penguasaan lahan hutan oleh masyarakat.

Upaya Konservasi dilakukan oleh Sekelompok Warga yang bernaung di Bawah yayasan Bhakti Alam Sendang Biru (Bhakti Alam), berawal dari Kelompok Masyarakat Pengawas Gatra Olah Alam Lestari (Pokmaswas GOAL) yang dibentuk oleh Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur. Bhakti Alam melakukan upaya konservasi hutan dan pesisir melalui *Clungup Mangrove Conservation* pada lahan hutan kurang lebih 180 hektar area pada kawasan hutan dengan kode area 1607 pada peta penundaan izin baru revisi X yang peruntukannya sebagai hutan alami primer pada hutan produksi dan areal penggunaan lain (APL), hutan konservasi dan hutan lindung.

Sejak Tahun 2005 upaya konservasi dilakukan hingga tahun 2022 telah mencapai hal sebagai berikut :

¹ Wawancara dengan Saptoyo (Ketua Bhakti Alam Sendang Biru), Tanggal 17 Januari 2023.

1. 77 Ha pada 96,24 Ha lahan hutan mangrove berhasil dikonservasi dengan capaian ketertutupan lahan yang sangat baik;
2. Hasil diatas pada 2016 jika dihitung setara dengan nilai kemanfaatan ekologi senilai Rp. 484.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar rupiah);
3. Hal tersebut dihitung berdasar nilai serapan karbon dari Mangrove yang ditanam senilai 3,856,05 ton carbon/ 46,3 ha hutan mangrove pada tahun 2021²;

Dalam prosesnya kemudian disadari terdapat benturan beberapa peraturan perundang-undangan mengatur objek yang sama. Dalam Pasal 1 ayat 1 No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Artinya jika dilihat pada konteks wilayah yang dikelola oleh Bhakti Alam masuk dalam rezim Undang-Undang Kehutanan yang pengelolaannya berada di bawah Perum Perhutani.

Sejak Tahun 2013, seizin Dinas Perikanan dan Kelautan dan sepengetahuan Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, Masyarakat didorong oleh Pendamping Proram Desa Pesisir Tangguh untuk mengembangkan wisata, sejak itu dikembangkan kawasan Ekowisata *Mangrove Clungup Mangrove Conservation Tiga Warna* (CMC Tiga Warna) yang dalam pengelolaannya menerapkan prinsip Ekowisata seperti : 1) pembatasan jumlah pengunjung; 2) kawasan bebas kendaraan bermotor; 3) sistem *checklist* sampah bawaan pengunjung, dll.

Aktivitas Ekowisata inipun mencapai keberhasilannya, hal ini dibuktikan dengan beberapa hal :

² Muhammad Kamal, Muhammad Faqih Hiyataullah, dkk. “*Estimation Above The Ground Mangrove Carbon Stocks From Worldview-2 Imagery Based On Generic and Species-Specific Allometric Equations*”. Remote Sensing Applications: Society and Environment terbitan 26 (2022). Jurnal Homepage : www.elsevier.com/locate/rsase

1. keuntungan ekonomi yang cukup tinggi mencapai angka omset sebesar 1.500.000.000,00 dalam 5 (lima bulan) dan 2 kali lipat pada satu tahun berjalan saat tahun 2020;
2. keterlibatan hampir 80 Kepala Keluarga dalam praktek kepariwisataan baik di sisi atraksi, amenities (daya dukung), maupun aksesibilitasnya;
3. berbagai penghargaan yang didapat seperti ; 1) Juara Nasional Desa Pesisir Tangguh pada tahun 2018; 2) kandidat Kalpataru pada tahun 2019; 2) *Woman Earth Alliance* pada tahun 2020; 3) *Kick Andy Award* untuk Pelopor lingkungan pada tahun 2020, dll³

Persoalan di lapangan terjadi pada Media Tahun 2015 dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Malang pada Saptoyo (Ketua Bhakti Alam), Lia Putrinda (Pendiri Bhakti Alam), Ferix (Bendahara Bhakti Alam), Agni Istighfar Paribrata (Pengawas Bhakti Alam) atas tuduhan melakukan pungutan liar dan dikenakan Pasal 368 KUHP yang berbunyi :

“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Penangkapan juga dilandaskan pada tuduhan Masuk Hutan tanpa ijin, sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi :

“Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Pasal 94 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;

³ Disarikan dari berbagai dokumen Lembaga Bhakti Alam Sendang Biru dan Hasil Wawancara dengan Saptoyo Pada 17 Januari 2023.

- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Pihak Kepolisian melandaskan argumen hukum pada seharusnya pemberian izin pengelolaan hutan kepada Bhakti Alam diberikan oleh Perhutani kepada Bhakti Alam bukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang selama ini memberikan izin dan membentuk Pokmaswas GOAL sebagai embrio Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru⁴.

Sementara dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disebut pesisir adalah

“daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil). Pasal I angka 4 Undang - Undang Nomor I tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berbunyi :

"Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam,

⁴ Wawancara dengan Saptoyo dan Lia Putrinda, Tanggal 17 Januari 2023

permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir."

Selanjutnya pada pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berbunyi :

"Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pernerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut,serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat"

Berdasarkan bunyi pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Hutan Mangrove menjadi bagian dari pengelolaan wilayah pesisir sebab Hutan Mangrove juga termasuk kategori sumber daya pesisir.

Karena wilayah yang dikelola oleh Bhakti Alam masuk ke dalam Rezim Hukum Kelautan, hal ini berarti pengelolaannya seharusnya ada di bawah *Stakeholders* kelautan dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Kemudian dibentuklah beberapa lembaga pemerintahan yang lain untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai amanat dari pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang Mangrove. Pada pasal 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi

"Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Para menteri mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan bidangnya masing-masing."

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian, mengatur secara konkrit tentang tugas dan fungsi serta pembagian kementerian dengan tugas, pokok, dan

fungsinya. Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu bagian dari kementerian saat ini.

Regulasi yang mengatur terkait dengan tugas dan fungsi setiap kementerian diatur dalam Perpres (Peraturan Presiden). Termasuk kementerian Kelautan dan Perikanan yang diatur dalam Perpres No 63 Tahun 2015. Pada pasal 2 Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2015 mengatur tentang tugas dari kementerian kelautan dan perikanan, yaitu :

"Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara"

Fungsi kementerian Kelautan dan Perikanan salah satunya memiliki wewenang merumuskan, menetapkan serta pelaksana kebijakan, pemberian Bimtek (bimbingan teknis) dan supervisi serta pelaksanaan evaluasi pada bidang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan fungsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan mangrove berada dalam wewenang kementerian kelautan dan perikanan. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nornor tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa hutan mangrove termasuk dalam kategori sumber daya pesisir.

Peraturan Menteri tersebut menegaskan mengenai kedudukan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai wewenang terhadap pengelolaan hutan mangrove. Selain itu pada mengenai wewenang pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, undang-undang kehutanan sebelumnya tidak mengatur secara konkrit akan tetapi setelah adanya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menghut-W2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Mangrove dijelaskan bahwa balai pengelolaan hutan mangrove merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan mangrove yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan perhutanan Sosial.

Dasar hukum tersebut menjadi landasan wewenang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan Hutan Mangrove.

Pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 :

" Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"

Negara berhak menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara Indonesia untuk pembangunan rakyat. Pemerintah negara yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah negara merupakan organisasi tertinggi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Negara memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya alam dengan mengelolanya yang terbaik dengan mengelola sumber daya alam yang akan dialokasikan untuk kemakmuran rakyat. Negara yang dimaksud kemudian dilihat dari ketentuan tentang hutan mangrove yang memiliki potensi baik secara ekologis maupun ekonomis haruslah dikelola dengan baik, hal ini memberikan dampak pada kemakmuran masyarakat dapat dilihat berada pada rezim Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan". Selanjutnya pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 mengatur tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015, disebutkan mengenai tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu :

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara".

Sebagaimana dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan memiliki beberapa fungsi diantaranya : 1) perumusan dan

penetapan kebijakan; 2)pelaksana kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.

Dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tersebut, kedua kementerian sebagaimana disebutkan diatas mengeluarkan produk hukum dalam bentuk Peraturan Menteri maupun Surat Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya mengeluarkan Peraturan Menteri dan Surat Keputusan Menteri untuk mengatur lebih rinci tentang pengelolaan hutan mangrove.

Adapun ruang lingkup perencanaan untuk pengeloaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dijelaskan maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini. Maksud dan tujuan dari ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut ialah sebagai norma, standar dan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam melakukan penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini bertujuan menciptakan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu pada tingkat pemerintah daerah provinsi dan /atau pemerintah daerah kabupaten kota.

Selain itu juga terdapat pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.175/Menlhk-IV2015 tentang Penunjukan Unit Induk dan Pembina Teknis Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Mangrove, dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung selaku Unit Induk Organisasi Unit Induk Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Mangrove, dan menunjuk Direktur Jenderal Perhutaan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai Pembina. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung,

Direktur Jenderal Perhutaan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan perhutanan Sosial, merupakan dibawah naungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hal tersebut mempertegas bahwa pengelolaan hutan mangrove merupakan wewenang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Produk hukum selanjutnya yang mengatur tentang pengelolaan hutan mangrove adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mendefinisikan klasifikasi kewenangan pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam pasal 9 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 dijelaskan tentang urusan pemerintahan sekaligus urusan pemerintahan adalah hal-hal yang dibagi pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa usaha pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yaitu usaha pemerintah wajib dan usaha pemerintah pilihan. Dalam pasal 12 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014, urusan yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, dan hutan termasuk urusan pemerintahan terpilih, pelaksanaannya berdasarkan pasal 14 undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Pasal 16 ayat (I) UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraannya, yaitu penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagai pemegang hak pengelolaan, Perum Perhutani juga diberi kewenangan berdasar Pasal 11 ayat 3 PP Perhutani untuk melakukan usaha di luar kehutanan seperti usaha optimalisasi potensi sumber daya yang ada yakni: agrobisnis, properti, perdagangan, pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan galian C, prasarana

telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, sumber daya alam lainnya serta kegiatan lain untuk tujuan perusahaan. Dalam koridor hukum, hak konsesi diberikan oleh Negara sebagai pemilik atas hutan negara. Bertindak sebagai penerima kuasa pemerintah adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (sebagai pemilik modal perhutani).

Di pulau Jawa sesuai mandat yang diberikan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PP Perhutani), Pemerintah memberikan penugasan pengelolaan hutan negara di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Provinsi Banten) terkecuali hutan konservasi dan hutan di wilayah Daerah Istimewa/Khusus (Jogjakarta dan Jakarta) . Kewenangan ini berarti Perum Perhutani merupakan satu-satunya pemegang konsesi pengelolaan hutan di kawasan hutan produksi dan lindung di Provinsi Banten, Jawa Barat, JawaTengah dan Jawa Timur.

Norma, peraturan, prosedur, dan kriteria ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sekaligus yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian, pasal 16 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan pusat dilaksanakan oleh menteri dan pejabat pemerintah yang bukan menteri. Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan dan kehutanan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sementara itu kewenangan pengelolaan sumber daya juga terdapat dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 9 menyebutkan :

“bahwa Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.”

Dalam hal ini hutan mangrove merupakan sumber daya alam yang artinya dalam pengelolaannya juga termasuk dalam kewenangan Desa. Hal itu juga dipertegas dalam beberapa pasal dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini yang diantaranya :

a. Kewajiban Kepala Desa untuk mengembangkan sumber daya alam dan pelestariannya

:

“Pasal 26 ayat (4) huruf o mengenai salah satu kewajiban dari Kepala Desa ialah harus melakukan pengembangan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.”

b. Tanggung jawab pendayaagunaan potensi SDA untuk pembangunan Desa

“Pasal 85 ayat (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.”

“Pasal 78 (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

“Pasal 81 (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.”

c. Pengembangan SDA melalui Badan Usaha Milik DESA

“Pasal 90 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;

b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.”

Dari beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan dan

pengelolaan Sumber Daya Alam, Desa memiliki wewenang dalam pelaksanaannya.

Begitupula dengan Hutan Mangrove, apabila suatu Desa terdapat Hutan Mangrove maka

Desa memiliki legalitas untuk memanfaatkan dan mengelola Hutan Mangrove tersebut

dengan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk desanya.

Potensi konflik yang terjadi sebagai akibat dari tumpang tindih perturan perundangan yang berlaku. Belajar dari Sendang Biru, setidaknya ada beberapa stakeholders berkepentingan yang akan memiliki perbenturan disana, beberapa diantaranya adalah :

1. Perum Perhutani; sebagai sebuah Perusahaan Umum, Perhutani diberi kewenangan untuk mengelola hutan namun juga ditekan target keuntungan, seperangkat kewenangan terkait hal tersebut juga telah diberikan berdasar PP pembentukannya, selain supply kayu dan hasil hutan, Perhutani juga diberi kewenangan untuk memperoleh pendapatan dari pelaksanaan aktivitas lain seperti kepariwisataan dan berbagai aktivitas pendukungnya di kawasan hutan baik produksi maupun lindung;
2. Pemerintah Kabupaten Malang; meskipun Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru telah memberikan kewenangan perizinan terkait area hutan kepada Pemerintah Provinsi namun demikian Pemerintah Kabupaten Malang tetap memiliki kepentingan terkait hutan, ekses kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian materiil pada akhirnya pun harus menjadi tanggungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur; selayaknya Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berada di posisi yang sama dengan tingkat Kabupaten, ditambahkan dengan kewenangan pengelolaan hutan telah berada di Pemerintah Provinsi.

Selain konflik hukum yang terjadi, hal yang menarik untuk dikaji adalah tentang “kesadaran masyarakat” yang mau dan mampu melakukan upaya konservasi secara konsisten dan berkelanjutan di kawasan CMC Tiga Warna. Kawasan yang dikelola oleh masyarakat meskipun kawasan hutan dan pesisir namun bukan secara eksplisit ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi. Sejak awal masyarakat memilih untuk melakukan upaya konservasi secara swadaya dan sukarela hingga pada akhirnya mengembangkan wisata pun masyarakat memilih

konsep Ekowisata yang ramah lingkungan, masyarakat tidak memilih untuk menjadikannya sebagai *mass tourism* (wisata masal) sebagaimana yang biasa dipilih oleh berbagai praktek *Community Based Tourism* (CBT) di Indonesia.

Berdasarkan penuturan Saptoyo (Ketua Bhakti Alam Sendang Biru) “Apa yang diterapkan di Clungup Mangrove Conservation, kami menerapkan prinsip *Ngulati Toyo Wening* yang hidup di komunitas Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Dusun Sendang Biru pada khususnya dan Masyarakat Desa Tambakrejo pada umumnya”⁵. *Ngulati Toyo Wening* dimaknai secara global sebagai sebuah pesan arif dari leluhur mereka untuk senantiasa menjaga kelestarian alam “kejernihan air”. Lebih lanjut Saptoyo menuturkan “sebenarnya apapun yang dilakukan oleh manusia itu merupakan ejawantah dari prinsip spiritual yang dipegang, ini adalah keterkaitan antara jagad gede (*makrokosmos*) dan jagad alit (*mikrokosmos*)” apa yang disampaikan oleh Narasumber merupakan konsep kearifan lokal dalam budaya masyarakat Jawa yakni *Memayu Hayuning Bhawana*. Dua prinsip kearifan lokal yang disebutkan diatas secara praktek begitu mempengaruhi keteguhan masyarakat untuk melakukan upaya konservasi.

Dari latar belakang yang ada menarik untuk mengangkat hal tersebut kedalam Tesis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Pembaruan Hukum Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi di Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang Bersumber Pada Budaya dan Kearifan Lokal”.

⁵ *Ibid*

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana konflik pengaturan tentang Hutan Konservasi pada Undang-undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bisa diselesaikan?

1.2.2 Bagaimana Rumusan penormaann budaya dan kearifan lokal ke dalam ketentuan tentang lingkungan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum yang ada melalui berbagai argumentasi hukum yang lahir dari analisis terhadap berbagai kaidah-kaidah dan asas hukum terkait pokok permasalahan (isu hukum) yang diangkat.

Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan hasil pemahaman atas kearifan lokal yang hidup di masyarakat menuju perubahan hukum terkait dengan pengelolaan Hutan Konservasi oleh masyarakat di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan referensi dan sumber ilmu pengetahuan terkait dengan hukum lingkungan dalam penerapannya di lapangan, kaitannya dengan praktek ekowisata di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kerangka penyelesaian persoalan lingkungan dari hulu yakni persoalan kemiskinan struktural, melalui praktek penerapan ekowisata di lapangan masyarakat sekitar hutan menjadi memiliki akses pengelolaan terhadap hutan tanpa harus merusak hutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam pembentukan hukum lingkungan yang partisipatif dengan mengakomodir kearifan lokal di dalamnya.

b. Bagi Masyarakat

Saat ini masyarakat berada pada “euforia pariwisata” yang tinggi, dengan mudahnya ditemukan *branding* Desa Wisata di berbagai desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang konsep pariwisata berkelanjutan dan bagaimana penerapannya secara efektif di lapangan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasar hasil penelusuran, diperoleh hasil penelitian terdahulu yang berhubungan sebagai berikut :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

NO	Nama Penulis Asal Universitas	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1	Erik Kalaha. Universitas Hasanudin Makassar 2015	Alih Fungsi Hutan Mangrove Dalam Kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwoto, Makassar	Peneliti meneliti tentang alih fungsi hutan mangrove dalam kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwoto. Perubahan fungsi kawasan hutan awal mulanya akibat terjadinya aktivitas pembuatan tambak garam sejak tahun 1970, terus berkembang hingga tahun 2000an.	Penelitian ini beraliran normatif dan berfokus pada isu hukum berupa konflik norma. Dalam penelitian ini pula dilakukan proses perumusan hukum yang bersumber pada budaya dan kearifan lokal.
2	Hertha Frederika Septory,	Konflik Kewenangan Dalam	Penelitian ini dilakukan atas konflik antara	Penelitian ini memasukkan pula ke dalam konflik

	Universitas Nusa Cendana-NTT	Pengelolaan Hutan Pesisir Tinjauan Hukum Kehutanan	Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	peraturan mengenai Undang-Undang Desa sehingga pemahamannya akan lebih utuh, relevan dan mendalam. Dalam Penelitian ini pula dilakukan pendalaman atas Nilai Kearifan Lokal yang di kontekstualisasikan ulang pada pembaruan hukum pengelolaan hutan konservasi.
--	------------------------------	--	--	--

.Sumber : Diolah dari data sekunder, 2023.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, secara umum penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang hanya memfokuskan objek kajiannya pada norma hukum positif. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengenai Penelitian Normatif ini ialah :

“...segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif. penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”⁶

Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal.⁷ Hal ini sejalan dengan perspektif Terry Hutchinson berdasar dari kutipan Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan, penelitian hukum doctrinal, yakni:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 3

⁷ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”

Artinya, “penelitian doctrinal yaitu penelitian yang menjabarkan penjelasan secara sistematis peraturan yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, melakukan analisis hubungan peraturan menerangkan kesulitan daerahnya serta memungkinkan memperkirakan pembangunan di masa mendatang.”⁸ Penelitian hukum normatif ini dilakukan guna menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi penyelesaian isu yang akan dikaji. Proses meneliti dan mengkaji data primer penelitian berupa perubahan pengaturan peruntukan kawasan, baik dalam perubahan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintahan maupun kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengamanan lingkungan hutan di kawasan pesisir selatan Pulau Jawa.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan terhadap isu yang akan dibahas. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji segala peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Sedangkan, Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hal ini bertujuan agar penulis dapat mengkaji dan memperoleh makna serta gagasan baru yang terkandung pada substansi

⁸ *Ibid*, Peter, hlm 32

hukum lingkungan utamanya hukum lingkungan yang terjadi di kawasan hutan Desa Tambak Rejo, Kabupaten Malang.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil;
6. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
9. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Hukum Adat Administrasi Dan Pembangunan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan referensi lainnya yang berisi informasi pendukung dalam pembahasan dan pengkajian tesis ini, seperti Regulasi dalam *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)*, buku-buku, artikel/karya ilmiah, internet, dan lain sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik Studi Kepustakaan (Library Research) yang dilakukan guna menghasilkan data yang dibutuhkan. Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori yang dapat digunakan sebagai pedoman.⁹ Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi perpustakaan pusat Universitas Trunojoyo Madura, koleksi perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun metode analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.¹⁰ Sumber data yang telah diperoleh akan dianalisis

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 81-84

¹⁰ Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm. 94

menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang selanjutnya akan dijelaskan secara deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, menggambarkan, mengkonsep, serta penyelesaiannya dalam konsep-konsep pembaharuan hukum lingkungan yang bersumber pada kearifan lokal dalam pengelolaan hutan konservasi.